

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005: 01).

Bank Syariah atau bank Islam, merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 10/16/PBI/2008 pasal 1 pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank

**a. Falsafah Operasional Bank Syariah**

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari. Berikut adalah falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah (Muhammad, 2005: 2) :

1) *Menjauhkan diri dari unsur riba*, caranya:

a) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Luqman, ayat : 34 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
خَبِيرٌ

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok[1187]. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Luqman, ayat : 34).*

b) Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsure melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Dijelaskan dalam firman Allah QS. Ali Imron, ayat : 31 sebagai berikut:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ  
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

*Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Ali Imron, ayat: 31)*

- c) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567);
- d) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).

- e) Menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur'an surat Al Baqarah ayat 275, yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ  
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“ Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S Al-Baqarah, ayat:275).*

Berdasarkan firman Allah diatas, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya

pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

**Tabel 3.1**

**Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil**

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, <i>fixed</i> , tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan lembaga
Berapa besarnya	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman: 34	Melaksanakan QS. Luqman:34

## **b. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah**

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.

### **1) Dewan Syariah Nasional**

Pada awal tahun 1999, Dewan Syariah Nasional secara resmi didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu juga untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di masing-masing LKS.

DSN sebagai sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara structural berada dibawah MUI. Menurut pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa: "DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.

Menurut Keputusan DSN No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia, DSN bertugas sebagai berikut:

- a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya;
  - b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
  - c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan
  - d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
- 2) Dewan Pengawas Syariah

Penjelasan Pasal 6 Huruf M Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bahwa dalam suatu lembaga Perbankan Islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004, menguraikan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, yaitu antara lain meliputi:

- a) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan

- b) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasioanal dan produk yang dikeluarkan bank;
- c) Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
- d) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
- e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Menurut keputusan DSN No. 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Fungsi utama DPS:

- a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah:



b) Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

**c. Konsep Pengelolaan Dana Nasabah**

Berdasarkan Surat keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Bank Umum Perkreditan Rakyat Tahun 1999 dilengkapi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, aturan yang berkaitan dengan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tgl. 12 Mei 1999, yaitu:

- 1) Pasal 1 huruf a menyatakan: *“Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.*
- 2) Pasal 1 huruf g menyatakan : *“Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.”*

(3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:

(a) *Hiwalah*

(b) *Rahn*

(c) *Qard* (Muhammad, 2005: 6).

## 2. Produk Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

### a. Produk Penyaluran Dana (*financing*);

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan akad pelengkap.

#### 1) Prinsip Jual-beli (*Ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

#### 2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli transaksinya adalah

barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

### 3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan prinsip bagi hasil yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha, hasil dari usaha keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah diawal.

### 4) Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Resarnya mengganti biaya ini sekadar untuk menutupi

**b. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)**

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Penjelasanannya antara lain sebagai berikut:

1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan titipan tersebut.

2) Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, menyimpan atau depositan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk

melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

- (a) *Mudharabah Mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*), yaitu dalam *mudharabah mutlaqah* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dan yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.
- (b) *Mudharabah Muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*), *mudharabah* RIA ini ada dua jenis, yaitu: *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *Mudharabah muqayyadah of balance*

*sheet. Mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Dan *Mudharabah muqayyadah of balance sheet* merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

### 3) Akad Pelengkap

Seperti yang juga terjadi pada penyaluran dana, maka dalam pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini juga tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

**c. Produk Jasa (*service*)**

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana dengan yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

1) *Sharf* (Jual beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2) *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut (Adiwarman A. Karim, 2010: 97-112).

**3. Pembiayaan**

**a. Pengertian Pembiayaan**

Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank

syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik modal usaha maupun untuk konsumsi. Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2009: 681), pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut Kasmir (2000: 102) pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

#### **a. Pembiayaan Bank Syariah**

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat *wadi'ah* (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2009: 681). Menurut Muhammad (2005: 17) pembiayaan



yaitu, pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah dan dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan kepada nasabah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bank syariah adalah semua pendanaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya untuk mendukung investasi dan memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.

#### **b. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah**

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut Muhammad (2005: 22-23) jenis pembiayaan pada bank syariah diantaranya akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif. Jenis aktiva produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

##### **a) Pembiayaan *Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

a) *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

b) *Pembiayaan Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.

c) *Pembiayaan Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria

dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

a) *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b) *Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bitamlik*

Pembiayaan *ijarah muntahiya bitamlik* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

### c. **Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil**

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1) *Mudharabah*, di mana seluruh modal usaha sepenuhnya berasal dari bank 100% dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal.

- 2) *Musyarakah*, di mana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan. Sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan/ penyertaan (Reki Fiswara, 2008: 8).

#### **4. Pembiayaan *Mudharabah***

##### **a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut Adiwarmanto A. Karim (2010: 204) pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.


Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya

## **b. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah***

Terdapat dua bentuk *mudharabah* yakni, *mutlaqah* dan *muqayyadah* (Adiwarman A. Karim, 2010: 212). Berikut ini adalah penjelasan dari bentuk-bentuk *mudharabah* tersebut:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, yakni sifatnya mutlak di mana *shahib al-mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA).
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, yakni yang *on balance-sheet* dan yang *off balance-sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke kelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, property, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau nenvewaan cicilan sia. atau keria sama usaha saja.

Skema ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.




**Gambar 2.1**  
Bentuk-bentuk *mudharabah* di bank syariah

Sumber: (Adiwarman A. Karim, 2010: 213)

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada suatu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini disebut *off*

*balance-sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.



**Gambar 2.2**  
**Skema Investasi Mudharabah**

## 5. Pembiayaan Musyarakah

### a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkaha* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam Reki Fiswara (2008: 14) mendefinisikan *al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Sedangkan pengertian *musyarakah* menurut Sunarto Zulkifli dalam Reki Fiswara (2008: 14) yaitu akad kerja sama atau campuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama.

Dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan porsi kerja sama.

#### **b. Jenis-jenis Pembiayaan *Musyarakah***

Transaksi *musyarakah* secara syar'i terdiri dari dua jenis , yaitu *musyarakah* hak milik (*syirkatul amlak*) dan *musyarakah* akad (*syirkatul uqud*). *Musyarakah* hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau




warisan. Sementara itu *musyarakah* akad adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan.

Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, *musyarakah* akan dapat diklasifikasikan atas *musyarakah 'inan*, *musyarakah abdan*, *musyarakah wujuh*, dan *musyarakah muwafadhah* (Rizal Yahya, Aji Erlangga dan Ahim Abdurahim, 2009: 150). Berikut penjelasan dari jenis-jenis *musyarakah* tersebut:

- 1) *Musyarakah 'Inan*, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Kewenangan mitra dalam *musyarakah 'inan* bersifat terbatas pada persetujuan mitra yang lain.
- 2) *Musyarakah Abdan (syirkah usaha)*, adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh (praktik) mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama akuntan/konsultan.
- 3) *Musyarakah Wujuh*, adalah kerjasama dua pihak atau lebih, dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kenada mereka tanpa keduanya memiliki

modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama.

- 4) *Musyarakah Mufawadhah*, adalah *musyarakah* di mana para anggotanya memiliki kesamaan modal, aktivitas, dan utang piutang, dari mulai berdirinya *musyarakah* hingga akhir.



Gambar 2. 3 Skema Investasi *Musyarakah*

## 6. Rentabilitas

Rasio rentabilitas atau *Earning* menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui mengukur tingkat efisiensi

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut (Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2009: 865).

Sedangkan menurut Mamduh (2004: 42), rasio ini mengukur kemampuan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Ada tiga rasio yang sering digunakan, yaitu *profit margin*, *return on asset* (ROA), dan *return on equity* (ROE).

Pendekatan penilaian kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen berikut:

**a. *Net Operating Margin* (NOM)**

Rasio ini untuk menggambarkan Pendapatan Operasional Bersih sehingga diketahui kemampuan rata-rata aktiva produktif dalam menghasilkan laba dengan menggunakan rumus berikut.

$$\text{NOM} = \frac{\text{Pendapatan bersih}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

**b. *Return on Total Assets* (ROA)**

Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Rasio ini dirumuskan dengan:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

**c. Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional (REO)**

Merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menunjang kegiatan operasional.

Rasio ini dirumuskan dengan:

$$REO = \frac{\text{Biaya Operasional (BO)}}{\text{Pendapatan Operasional (PO)}} \times 100\%$$

**d. Income of Gross Asset (IGA)**

Rasio ini untuk mengetahui potensi seluruh aktiva yang dimiliki bank yang mampu menghasilkan/memberikan pendapatan. Hal ini dapat diperoleh dari rumus:

$$IGA = \frac{\text{Aktiva Produktif Lancar}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

**e. Diversifikasi Pendapatan (DP)**

Rasio ini bertujuan mengukur kemampuan bank syariah dalam menghasilkan pendapatan dari jasa berbasis *fee*. Diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$DP = \frac{\text{Pendapatan Berbasis Fee}}{\text{Pendapatan dari penyaluran dana}} \times 100\%$$

**f. Return on Equity (ROE)**

*Return on equity* adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba

bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

(Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2009: 866-868)

#### **d. Penelitian Terdahulu**

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang telah ditelaah dalam penelitian ini, berikut yaitu:

##### **1. Hani Rahmawati (2003)**

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Aktiva Produktif terhadap Rentabilitas pada PT. Bank LIPPO Tbk”. Menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara aktiva produktif (kredit, surat berharga, penempatan, dan penyertaan) secara simultan terhadap rentabilitas. Dimana dari hasil uji statistik diperoleh uji F hasilnya yaitu sebesar  $F_{hitung} < F_{tabel} = 15,476 < 9,12$  dengan taraf kesalahan 5%. Besarnya koefisien kolerasi aktiva produktif secara simultan terhadap rentabilitas adalah 95,4%. Penyaluran kredit secara parsial berpengaruh terhadap rentabilitas, dimana diperoleh hasil uji statistik yaitu uji t ( $X_1$ ) =  $t_{hitung} < t_{tabel} = 3,940 < 2.4469$  dengan taraf kesalahan 5%. Surat berharga secara parsial berpengaruh terhadap rentabilitas, dimana diperoleh hasil uji statistik yaitu uji t ( $X_2$ ) =  $t_{hitung} > t_{tabel} = 3,695 > 2.4469$  dengan taraf kesalahan 5%. Penempatan secara parsial tidak berpengaruh terhadap rentabilitas, dimana diperoleh hasil uji statistik yaitu uji t

(X<sub>3</sub>)  $t_{hitung} > t_{tabel} = -4.593 < 2.4469$ , dengan taraf kesalahan 5%.

Penyertaan seraca parsial tidak berpengaruh terhadap rentabilitas, dimana diperoleh hasil uji statistik yaitu uji t (X<sub>4</sub>) =  $t_{hitung} > t_{tabel} = 0.390 < 2.4469$ , dengan taraf kesalahan 5%.

## 2. Rodi Hartono (2006)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Kualitas Aktiva Produktif dengan Rentabilitas Bank Syariah”. Dari hasil analisis yang dilakukan dari tahun 2002 sampai dengan 2005, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa kualitas aktiva produktif lancar memiliki kolerasi yang rendah yaitu 0,466 yang berarti ada hubungan yang positif namun lemah antara kualitas aktiva produktif lancar dan rasio rentabilitas. *Redudancy index* untuk variabel independen (kualitas aktiva produktif lancar) sebesar 0,109 dan variabel dependen (rasio rentabilitas) 0,050 yang berarti secara simultan kualitas aktiva produktif lancar mempunyai hubungan dengan rentabilitas bank. Besarnya angka *redundancy index* pada variabel independen menunjukkan besarnya rentabilitas yang diterima oleh bank. Pada variabel kualitas aktiva produktif lancar pada aktiva produktif penempatan sebesar -0,106 dan pembiayaan sebesar -1,000 memiliki kaitan yang cukup kuat terhadap rentabilitas yang berarti besarnya kualitas aktiva produktif lancar yang kembali dari penanaman dana. Adapun hubungan kualitas aktiva produktif dengan rentabilitas secara parsial

menunjukkan *return on asset* dengan pembiayaan dengan angka 0,17680 mempunyai hubungan yang telah kuat dibandingkan penempatan dengan angka 0,08775, *return on equity* dengan pembiayaan dengan angka 0,10820 mempunyai hubungan yang lebih kuat dibandingkan penempatan dengan angka 0,00164 dan *net profit margin* dengan pembiayaan dengan angka 0,34320 mempunyai hubungan yang lebih kuat dibandingkan penempatan dengan angka 0,18464.

### **3. Reki Fiswara B (2008)**

Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Non Performing Loan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah” dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat *Non Performing Loan* pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Dalam penelitian tersebut menggunakan tiga variabel, yaitu tingkat *Non Performing Loan* pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* sebagai variabel independen serta tingkat profitabilitas sebagai variabel dependen yang dihitung dengan menggunakan *return on asset*.

Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif dan metode verifikatif. Untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh serta membuat kesimpulan dari penelitian tersebut

digunakan alat statistik regresi, korelasi, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t dan secara simultan dengan uji F. Data diperoleh melalui laporan keuangan per triwulan mulai dari periode September 2004 sampai dengan September 2007.

Berdasarkan hasil pengolahan data secara simultan diperoleh bahwa, variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan yang kuat, serta besarnya koefisien determinasi sebesar 50,6% artinya bahwa tingkat profitabilitas dapat dijelaskan oleh kedua variabel independent sebesar 50,6% dan sisanya 49,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai  $F_{hitung} (5,124) > F_{tabel} (4,10)$  artinya  $H_0$  ditolak maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat *non performing loan* pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas. Untuk pengujian secara parsial diperoleh bahwa, variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan rendah atau lemah, serta besarnya koefisien determinasi sebesar 12,8% artinya bahwa tingkat profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar 12,8% dan sisanya sebesar 87,2% dipengaruhi oleh faktor lain.



Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai  $t_{hitung} (1,027) < t_{tabel} (2,160)$  artinya  $H_0$  diterima maka tingkat *non performing loan* pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Sedangkan hasil pengujian parsial untuk pembiayaan *musyarakah* memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan yang kuat, serta besarnya koefisien determinasi sebesar 45,42% artinya bahwa tingkat profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan *musyarakah* sebesar 45,42% dan sisanya sebesar 54,58% dipengaruhi oleh faktor lain. Sedangkan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai  $t_{hitung} (2,766) > t_{tabel} (2,160)$  artinya  $H_0$  ditolak maka tingkat *non performing loan* pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hani Rahmawati (2003), Rodi Hartono (2006), dan Reki Fiswara (2008) sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat celah pembeda pada penelitian yang akan dilakukan kali ini, di mana peneliti menggunakan variabel yang berasal dari *Earning Assets* yaitu berupa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* sebagai variabel bebas dan tingkat rentabilitas sebagai variabel terikat. Selain itu, Obyek serta periode yang digunakan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian

sebelumnya. Pada penelitian ini peneliti akan memakai PT. Bank Syariah Mandiri sebagai obyek penelitian dan periode yang akan digunakan yaitu dimulai dari Oktober 2005 sampai dengan Maret 2009. Atas asumsi inilah maka penelitian ini masih layak serta relevan untuk dilakukan.

#### e. Hipotesis

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti telah merumuskan beberapa hipotesis, yaitu:

H<sub>1</sub>: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat rentabilitas.

H<sub>2</sub>: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap tingkat rentabilitas.

#### f. Model Penelitian

